

**EFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 40 TAHUN 2017 DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIK LENGKAP DI DESA SIMPANG KATIS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh:

SANDY IRAWAN
NIT. 14232866 / Manajemen Pertanahan

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2018

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
SKRIPSI	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
Intisari	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	5
BAB II	6
TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Kerangka Teoritis	6
1. Pendaftaran Tanah	6
2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	9
3. Partisipasi Masyarakat	18
B. Kerangka Pemikiran	21
BAB III	24
METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian	24
B. Lokasi Penelitian	24

C. Jenis Data dan Sumber Data	25
D. Teknik Pengumpulan Data	26
E. Teknik Analisis Data	27
F. Teknik Penarikan Kesimpulan	29
BAB IV	30
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	30
A. Gambaran Umum Kabupaten Bangka Tengah.....	30
B. Gambaran Umum Desa Simpang Katis	31
C. Keadaan Sosial Budaya	36
D. Tingkat Pendidikan	36
BAB V.....	38
KEBERADAAN PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NO. 40 TAHUN	
2017 DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PELAKSANAAN PTSL	38
A. Penerapan Perbup Bangka Tengah No. 40 Tahun 2017	38
1. Pelaksanaan PTSL	38
2. Pelaksanaan Perbup Bangka Tengah No. 40 Tahun 2017	47
3. Kelemahan Perbup Bangka Tengah No.40 Tahun 2017.....	53
B. Kontribusi Perbup Bangka Tengah No. 40 Tahun 2017 Dalam	
Pelaksanaan Percepatan PTSL.	56
1. Perbup Bangka Tengah No. 40 Tahun 2017 Sebagai Payung Hukum.....	56
2. Peran Pemerintah Desa.....	59
3. Sarana atau Fasilitas pendukung	61
4. Faktor Masyarakat	62
5. Kebudayaan.....	64
BAB VI.....	66
PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69

Abstract

One of the implementation of the Government's strategic plans in the development in the Land sector is the Complete Systematic Land Registration (PTSL). As time went on there were a lot of polemics in terms of financing the implementation of PTSL preparations in the field. Related to this, Central Bangka Regency had issued Central Bangka Regent Regulation Number 40 of 2017 concerning the Implementation of Financing of Complete Systematic Land Registration Preparation. This study aims to find out how the application and contribution of the Central Bangka Regent Regulation Number 40 of 2017 in the implementation of PTSL preparation.

The type of research carried out is qualitative research that produces analytical procedures that do not use statistical analysis or research based on efforts to build views that are examined in detail, formed with words or holistic images, in this study using a descriptive approach.

The result of the research shows that Regent Regulation of Bangka Tengah No. 40 of 2017 is an effective regulation in supporting the implementation of acceleration seen from several factors, namely: (1) having binding legal force (2) the active role of the village government in enforcing repairs to the community (3) the effective participation of the community (4) supported with adequate facilities and facilities (5) contains elements of cultural value with its implementation based on local wisdom.

Keywords: Effectiveness, financing, Participation, PTSL

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu unsur yang penting dalam aspek kehidupan, selain berfungsi sebagai tempat tinggal, juga merupakan sarana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara pribadi maupun untuk kepentingan umum. Sudah jadi tugas pemerintah dalam menjalankan fungsinya untuk melayani dan mengatur seluruh sektor-sektor kehidupan, baik sektor privat maupun sektor publik yaitu melalui kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan agar stabilitas negara terjaga, dan arah pertumbuhan pembangunan nasional sesuai dengan yang diinginkan.

Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan rencana strategisnya yang tercantum dalam program “Nawa Cita“ memandang pertanahan merupakan salah satu pilar penting dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat. Tertuang dalam konstitusi negara yang merupakan hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau yang dituangkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Bumi Air dan Kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat”.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) merupakan tonggak berdirinya Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Kementerian ATR/BPN). Oleh karena itu dalam memenuhi amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 pemerintah melaksanakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan tanah yaitu pendaftaran tanah dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum antara subyek dan obyek hak atas tanah.

Sejatinya salah satu pelaksanaan rencana strategis pemerintah dalam pembangunan di bidang pertanahan adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui percepatan dalam kegiatan pendaftaran tanah. Kementerian ATR/BPN saat ini dalam dukungannya terhadap rencana strategis pemerintah adalah memberikan

jaminan kepastian hukum kepemilikan tanah kepada masyarakat melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Secara nasional target pensertipikatan tanah yang dilakukan oleh pemerintah adalah 126 juta bidang pada tahun 2025 dan saat ini tanah yang telah bersertipikat berjumlah 46 juta bidang, pelaksanaan program ini dilakukan secara bertahap pertahun anggaran dan dimulai pada tahun 2017, capaian pelaksanaan program ini hingga akhir tahun 2017 ditargetkan pensertipikatan tanah sebanyak 5 juta bidang, sehingga dalam mensukseskan kebijakan nasional ini diperlukan partisipasi masyarakat dan Pemerintah Daerah baik fisik maupun anggaran, Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan PTSL tidak semua biaya ditanggung oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Biaya-biaya lain yang terdapat dalam pelaksanaan PTSL adalah biaya materai, patok, pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan biaya lain-lain yang dibebankan kepada masyarakat sebagai penerima manfaat PTSL.

Peran aktif Pemerintah Daerah didasarkan pada kewenangan yang diberikan dalam Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah, dalam pelaksanaan PTSL. Pemerintah Daerah dapat melimpahkan kewenangannya kepada Pemerintah Desa untuk menjembatani antara Kementerian ATR/BPN dengan masyarakat, akan tetapi seiring waktu berjalan banyak terjadi polemik dalam pelaksanaan PTSL di lapangan. Dapat dilihat terjadi beberapa penyelewangan yang dilakukan oleh aparat desa dalam penyelenggaraan PTSL yaitu adanya pungutan liar (pungli), hal ini terjadi dikarenakan terdapat penyimpangan dalam hal biaya persiapan, biaya akta dan penggelapan pajak¹, serta disebabkan oleh tidak adanya payung hukum dan tata aturan dalam penggunaan biaya yang dipungut kepada masyarakat. secara hukum tindakan tersebut dianggap perbuatan melawan

¹ Dalu Agung darmawan “Identifikasi Masalah dan Catatan Kritis: *Pengalaman Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Sidoarjo*.(Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia: Tantangan Pelaksanaan PTSL dan Respon Solusinya. Yogyakarta, 21 Desember 2017)

hukum meskipun memiliki tujuan yang baik yaitu membantu dalam percepatan PTSL.

Berkaitan dengan biaya-biaya lain yang tidak termasuk dalam anggaran APBN dan APBD maka Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa, PDTT) merumuskan solusi demi kelancaran kegiatan PTSL dengan mengeluarkan Keputusan Bersama Nomor 25/SKB/V/2017 – Nomor 590-3167A Tahun 2017 - Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (SKB 3 Menteri), merujuk kepada keputusan ini maka para pemimpin daerah Kota/Kabupaten diharapkan ikut berpartisipasi dengan mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang pembiayaan partisipatif masyarakat dalam pelaksanaan PTSL.

Kabupaten Bangka Tengah telah melaksanakan kegiatan PTSL salah satunya adalah Desa Simpang Katis. Terkait pembiayaan PTSL Kabupaten Bangka Tengah telah mengeluarkan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Perbup Bangka Tengah No. 40 Tahun 2017). Peraturan ini menjadi payung hukum Pemerintah Desa selaku fasilitator dalam hal pembiayaan PTSL yang dibebankan kepada masyarakat, akan tetapi dengan dilaksanakan peraturan tersebut terdapat hubungan sebab dan akibat. Terdapat tanggapan yang berbeda dari masyarakat terhadap peraturan ini baik tanggapan positif maupun negatif serta pemaknaan terhadap PTSL itu sendiri yang berdampak terhadap kelancaran pelaksanaan PTSL.

Penerbitan sertipikat hak atas tanah berdasarkan capaian target PTSL yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 di 39 Desa dan 6 Kecamatan sebesar 57,61% yaitu 7.548 sertipikat dari jumlah target sebesar 13.100 bidang (lihat lampiran 1)². Hal ini dikarenakan beberapa faktor baik yang berasal dari stakeholder maupun masyarakat. Adapun hambatan yang dihadapi petugas di lapangan yaitu: (1) Ketidaksiapan desa

² Hasil Wawancara peneliti dengan Bp. Ir. Maulana Arbani tanggal 24 April 2018 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah.

dalam pelaksanaan PTSL dikarenakan tidak updatenya data pertanahan di kantor desa seperti peta sebaran bidang tanah yang telah ataupun belum bersertipikat, sehingga pemerintah desa harus melakukan pendataan kerumah warga yang belum bersertipikat dan cukup memakan waktu (2) masih banyaknya masyarakat yang belum tertib administrasi pertanahan dalam hal menyimpan atau mengupdate data alas hak atas tanahnya dalam perubahan data yang terjadi dilapangan seperti pemilik tanah yang belum melakukan balik nama dari penjual menjadi namanya sendiri, hal ini menyebabkan proses pemberkasan mengalami keterlambatan (3) masih banyak masyarakat belum mengerti tentang arti penting sertipikat dikarenakan kebanyakan masyarakat menganggap sertipikat hanya dibutuhkan disaat hendak mengagunkan tanahnya untuk pinjaman modal saja (4) Masih banyak masyarakat yang tidak mau mensertipikatkan tanahnya dikarenakan apabila tanah mereka telah bersertipikat maka jika terjadi proses jual beli, hibah ataupun waris akan memakan biaya yang cukup besar seperti pembuatan akta jual beli di PPAT, dan pengenaan pajak BPHTB dan PPH.

Indonesia dengan segala kemajemukannya dalam bermasyarakat memiliki banyak ragam pandangan dan pemikiran dalam memaknai suatu kebijakan Pemerintah yang berdampak terhadap pelaksanaan suatu program pemerintah itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti mengkaji tentang pelaksanaan Perbup Bangka Tengah No 40 Tahun 2017 dalam PTSL serta menganalisis kontribusi Peraturan ini terhadap percepatan PTSL, oleh karena itu dua hal pokok tersebut menjadi inti dari penelitian dengan judul "*Efektivitas Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 40 Tahun 2017 Dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Simpang Katis*". Penelitian telah dilaksanakan di Desa Simpang Katis Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

B. Rumusan Permasalahan

Pelaksanaan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pelaksanaan Pendaftaran Sistematis Lengkap di Desa Simpang Katis, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka mempercepat pembangunan dibidang Pertanahan terdapat hubungan sebab akibat yang berdampak kepada kelancaran pelaksanaan PTSL, sehingga peneliti mengkaji efektivitas dari peraturan ini dalam pelaksanaannya, dengan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 40 Tahun 2017 dalam Pelaksanaan PTSL?
2. Bagaimana kontribusi Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 40 Tahun 2017 dalam percepatan pelaksanaan PTSL?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui penerapan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 40 Tahun 2017 dalam pelaksanaan PTSL di Desa Simpang Katis.
2. Mengetahui kontribusi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 terhadap percepatan pelaksanaan PTSL di Desa Simpang Katis.

Kegunaan dari Penelitian ini adalah:

1. Secara praktis: memberikan gambaran umum tentang pandangan masyarakat desa simpang katis terhadap kebijakan pemerintah terkait pembebanan pembiayaan PTSL kepada masyarakat sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan berkenaan dengan pelaksanaan PTSL oleh Kementerian ATR/BPN.
2. Secara teori: memberikan sumbangan pikiran dan pengetahuan baru berkenaan tentang penerapan kebijakan Pemerintah berkaitan pembiayaan partisipatif oleh masyarakat dalam pelaksanaan PTSL.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis data yang diperoleh dari lapangan, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan Perbup Bangka Tengah No. 40 Tahun 2017 di Desa Simpang Katis berjalan dengan lancar dikarenakan adanya peran aktif pemerintah desa dalam menegakan peraturan, partisipasi aktif masyarakat dalam mentaati peraturan, serta didukung dengan kebijakan sosial berdasarkan kebijaksanaan para *stakeholder* yang mampu meringankan masyarakat.
2. Perbup Bangka Tengah No. 40 tahun 2017 telah memberikan peranan yang cukup besar dalam persiapan pelaksanaan PTSL yaitu (1) sebagai payung hukum telah mampu memberikan rasa aman kepada pemerintah desa dalam melaksanakan pemungutan biaya persiapan PTSL yang belum masuk anggaran APBN kepada masyarakat sehingga proses persiapan dan pelaksanaan PTSL dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien (2) telah memberikan rasa percaya kepada masyarakat untuk melaksanakan pembiayaan partisipatif sehingga dalam pelaksanaan pemungutan biaya persiapan PTSL tidak ada rasa curiga dan penolakan dari masyarakat (3) telah mampu menjadi batasan kepada pemerintah desa sehingga tidak terjadi penyelewengan kewenangan yang dapat merugikan masyarakat dalam pelaksanaan PTSL dengan memungut melebihi ketentuan yang berlaku (4) memperlancar proses pengumpulan data fisik dan yuridis dan (5) membantu dalam menyelesaikan permasalahan sengketa batas di lapangan. Perbup Bangka Tengah No. 40 Tahun 2017 merupakan suatu peraturan yang efektif dalam mendukung pelaksanaan percepatan PTSL di Desa Simpang Katis yang dapat dilihat melalui beberapa faktor yaitu: (1) Perbup telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat (2) Peran aktif pemerintah desa dalam menegakkan perbup kepada masyarakat (3) adanya partisipasi efektif

dari masyarakat (4) didukung dengan sarana dan fasilitas yang memadai seperti organisasi pemerintah desa yang baik, kemajuan teknologi, serta dedikasi aparat desa yang tinggi (5) mengandung unsur nilai kebudayaan dengan pelaksanaannya berdasarkan kearifan lokal oleh pemerintah desa seperti pelaksanaan pemungutan secara bertahap hal ini memuat tentang asas adil dan makmur yang memuat nilai kebersamaan dan kesetaraan, asas persatuan dan kesatuan dengan tidak memandang suku, etnis dan agama dalam menegakkan kebijakan, serta asas terbuka sehingga dalam pelaksanaan pemungutan dilakukan secara transparan dan akuntabel.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dideskripsikan oleh peneliti, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya penyempurnaan terhadap Perbup No. 40 Tahun 2017 sehingga tidak ada lagi pasal yang bermakna ganda, adanya rincian alokasi dana yang jelas untuk menghindari temuan penyelewengan anggaran yang dilakukan pemerintah desa dalam pelaksanaan pemungutan biaya persiapan PTSL kepada masyarakat.
2. Dalam penentuan besaran biaya kepada masyarakat hendaknya ditentukan berdasarkan rembuk desa dikarenakan jumlah kebutuhan yang dibutuhkan terhadap bidang objek PTSL memiliki perbedaan.
3. Perlu dilaksanakan bimbingan teknis serta pengawasan dari Pemerintah Daerah, BPN dan aparat penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) kepada pemerintah desa terkait teknis pelaksanaan PTSL dan pemungutan biaya persiapan PTSL serta keseragaman format laporan pertanggungjawaban anggaran.
4. Agar Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah untuk tertib administrasi dalam hal penyimpanan laporan dan warkah hasil kegiatan PTSL, sehingga

tidak ada berkas yang terselip yang akan menghambat dalam penyajian informasi hasil kegiatan PTSL.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Isbandi Rukminto. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. FISIP UI Press: Depok, 2007.
- Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Simpang Katis Dalam Angka*, BPS Kabupaten Bangka Tengah: Koba, 2017.
- Bungin, Burhan *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Gajah Mada Press: Yogyakarta, 2001.
- Fasli Jalal dan Dedi Supriadi. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, Adicita: Yogyakarta, 2001.
- Hadjon, Philipus M., et.al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press: Yoyakarta, 1994.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djembatan: Jakarta, 2003.
- Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi HTN FH UI dan CV "Sinar Bakti": Jakarta, 1983.
- Mikkelsen, Britha. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 1999.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. UIP: Jakarta, 1992.
- Moleong, Lexy J. *metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung, 2005.
- Parlindungan, A.P. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia (berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997)*, Mandar Maju: Bandung, 1999.

Rahardjo, Satjipto. *Pemanfaatan ilmu-ilmu sosial bagi pengembangan ilmu hukum*. Genta publishing: Yogyakarta, 2010.

Santoso, Urip. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah Cet.2*, Kencana: Jakarta, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press: Jakarta, 1986.

_____, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*: CV. Ramadja Karya: Bandung, 1988.

_____, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

Makalah

Dalu Agung Darmawan. “Identifikasi Masalah dan Catatan Kritis: *Pengalaman Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Sidoarjo*.(Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia: Tantangan Pelaksanaan PTSL dan Respon Solusinya. Yogyakarta, 21 Desember 2017).

Ratmono. “*Pelibatan Masyarakat dan Stakeholder Terkait Dalam Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*”. (Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia: Tantangan Pelaksanaan PTSL dan Respon Solusinya. Yogyakarta, 21 Desember 2017).

Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional , Menteri dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pembiayaan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Website

<https://www.merdeka.com/peristiwa/target-menteri-agraria-126-juta-bidang-tanah-tersertifikasi-tahun-2025.html> diunduh tanggal 22 Februari 2018 jam 21.00.

<https://ramadhanadi.wordpress.com/2013/11/29/ubi-societas-ibi-ius-ada-masyarakat-ada-hukum/#more-104> diunduh tanggal 5 Juli 2018 jam 23.30.